

UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2022

8 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 8 Tahun 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 2/HK.03.1/7110/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

ABSTRAK

- bahwa adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan personalia pada Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini : UU 28 Tahun 1999 ;UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; UU 5 Tahun 2014; UU 7 Tahun 2017; PP 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008 ; PP Nomor 53 Tahun 2010 ;PP Nomor 55 Tahun 2012 ;PermenPanRB Nomor 10 Tahun 2019 ; PKPU 17 Tahun 2012; PKPU 15 Tahun 2015;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021;PKPU 14 Tahun 2020; Kpt Sekjend KPU Nomor 254 Tahun 2022; Kpt KPU Kabupaten Boltim Nomor 2/HK.03.1/7110/2022
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Maret 2022;
- Mengubah Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2/HK.03.1/7110/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Lampiran 2 halaman